



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir VI.D.1.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 108) Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 108 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan II Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 108 Tahun 2022 sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 108 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Mei 2023

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 19

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39.802.646.760	39.802.646.760	0	0 %
	Pembiayaan Netto	12.211.962.771	12.211.962.771	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	400.000.000	474.086.050	74.086.050	19 %

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.0.00.09 Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.999.014	11.999.014	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	11.999.014	11.999.014	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.999.014	11.999.014	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	11.999.014	11.999.014	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	11.999.014	11.999.014	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.600.000	171.600.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	171.600.000	171.600.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	171.600.000	171.600.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	Belanja Jasa	171.600.000	171.600.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	165.000.000	165.000.000	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asu	6.600.000	6.600.000	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	17.500.000	17.500.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	7.500.000	7.500.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	7.500.000	7.500.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	Belanja Barang	1.002.000	1.002.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai	1.002.000	1.002.000	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	1.798.000	1.798.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.798.000	1.798.000	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	4.700.000	4.700.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.700.000	4.700.000	0		
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10.000.000	10.000.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	11	5	1	02	02	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	0			
7	01	7.01.4.01.0.00.09.0000	01	2.09	11	5	1	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	0			
Jumlah Belanja											2.201.485.440	2.201.485.440	0			
Total Surplus/(Defisit)											(2.201.485.440)	(2.201.485.440)	0			
0	00	7.01.4.01.0.00.09.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah											0	0	0			
Jumlah											0	0	0			

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
A S M A R